



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Transportasi Darat, dipandang perlu mengatur tarif Retribusi Pelayanan Transportasi Darat di Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan dalam satu Qanun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI JASA TERMINAL DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan di bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- i. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
- j. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- k. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- l. Jaringan Transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- m. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa Angkutan orang maupun barang;
- n. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang;
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi darat sebagai salah satu modal transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekurangan, adil dan merata serta keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kepercayaan pada diri sendiri.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Retribusi yang dipungut terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa umum :
 - 1. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor;
 - 2. Retribusi Penyelenggaraan perparkiran dalam terminal;
 - 3. Retribusi Jasa terminal;

- b. Retribusi Jasa usaha :
 - 1. Retribusi Pengguna fasilitas penunjang terminal.
- c. Retribusi Perijinan tertentu :
 - 1. Retribusi Izin Bongkar muat barang;
 - a. Retribusi Izin Dispensasi jalan;
 - b. Retribusi Izin Usaha Angkutan;
 - c. Retribusi Izin Laporan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Operasi;
 - f. Retribusi Izin Insidental;
 - g. Retribusi Izin Penyelenggaraan bengkel umum;
 - h. Retribusi Izin Pengusaha Dealer, Sub Dealer, Importir dan Eksportir;
 - i. Retribusi Rekomendasi trayek.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi terminal dan Angkutan Jalan di Kabupaten Simeulue dipungut Retribusi sebagai balas jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang terminal dan Angkutan Jalan berupa sarana dan atau prasarana terminal dan Angkutan jalan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua Objek Retribusi

Paragraf 1 Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah Pelayanan atas jasa pengujian bermotor kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- (2) Objek Retribusi penyelenggaraan perparkiran pada sarana dan atau prasarana terminal adalah setiap orang dan atau badan yang menyelenggarakan perparkiran;
- (3) Objek Retribusi jasa terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Jasa Usaha

Pasal 6

Objek Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas penunjang pada setiap terminal yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Perijinan Tertentu

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di Daerah;
- (2) Objek Izin dispensasi jalan adalah setiap perorangan dan atau badan yang mendapat Izin dispensasi penggunaan jalan;
- (3) Objek Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan Lalu lintas;
- (4) Objek Izin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang di usahakan sebagai alat angkutan;
- (5) Objek Izin Lapori adalah setiap kendaraan bermotor yang bernomor polisi di luar Aceh memasuki Kabupaten Simeulue wajib melapor ke Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Kabupaten Simeulue;
- (6) Izin Operasi adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat Izin;
- (7) Izin Trayek adalah setiap angkutan umum yang mendapat izin trayek;
- (8) Objek Retribusi terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (9) Objek Retribusi penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan Lalu lintas;
- (10) Objek Retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir;
- (11) Objek Retribusi Agen penjualan Tiket/Pool adalah setiap kegiatan yang dimiliki perusahaan penjualan tiket/karcis/pool perusahaan angkutan umum.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Paragraf 4
Subjek Retribusi Jasa Umum

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang menggunakan atau masuk di pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Subjek Retribusi penyelenggaraan perparkiran adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menyelenggarakan perparkiran;
- (3) Subjek Retribusi Jasa terminal adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Paragraf 5
Subjek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 9

Subjek Retribusi penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas penunjang terminal yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Angkutan adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mendapatkan Izin Usaha Angkutan;
- (2) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan atau badan Hukum yang mengajukan permohonan Ijin Trayek;
- (3) Subjek Retribusi Izin Prinsip adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang mengajukan permohonan prinsip untuk mengusahakan angkutan umum;
- (4) Subjek Retribusi bongkar muat adalah setiap orang, Badan Hukum atau Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin bongkar muat barang;
- (5) Subjek Retribusi Izin dispensasi jalan adalah setiap perorangan dan atau Badan Hukum yang mendapat Izin /dispensasi penggunaan jalan;
- (6) Subjek Retribusi Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor adalah setiap perorangan dan atau badan yang mendapat Izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor;
- (7) Subjek terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap orang, badan/instansi yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya;
- (8) Subjek Retribusi Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu lintas adalah setiap perorangan dan atau badan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan Lalu lintas;
- (9) Subjek Retribusi Parkir adalah setiap perorangan dan atau badan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan atau lokasi parkir dalam terminal;
- (10) Subjek Retribusi agen penjualan tiket adalah setiap orang, pribadi, badan/Instansi yang memiliki perusahaan angkutan umum.

BAB V
KELAS JALAN DAN PENGGUNA JALAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengatur pengguna jalan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas;
- (2) Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan:

- a. Rambu-rambu;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pembersih isyarat Lalu lintas;
- d. Alat pengendali dan alat pengaman dan pemakai jalan;
- e. Alat pengawasan dan pengaman jalan;
- f. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu lintas dan Angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar jalan;
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 13

Tingkat pengguna jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif Retribusi, penggunaan sarana dan atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan Lalu lintas dan Angkutan jalan guna melindungi kepentingan umum.

BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi umum adalah untuk mengganti sebahagian biaya penyelenggaraan pelayanan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Jasa Usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi perizinan tertentu adalah untuk mengganti sebahagian dan atau seluruh biaya penerbitan dan pengawasan perizinan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon;
- (2) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri didasarkan pada jenis bengkel;
- (3) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang umum dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk Jenis kendaraan barang;

- (4) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin prinsip didasarkan pada permohonan kendaraan yang akan diusahakan untuk angkutan umum;
- (5) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin trayek didasarkan pada jenis permohonan Izin trayek dan kapasitas tempat duduk;
- (6) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin operasi adalah pada permohonan untuk mengoperasikan kendaraan untuk kepentingan tertentu;
- (7) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin bongkar muat didasarkan pada jumlah berat yang diperbolehkan (JBB);
- (8) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin dispensasi jalan didasarkan pada jenis kendaraan yang ditentukan oleh jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) yang dimaksud;
- (9) Struktur dan Besarnya Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal;
- (10) Struktur dan Besarnya Retribusi Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan Lalu lintas didasarkan pada jenis penggunaan jalan;
- (11) Struktur dan Besarnya Retribusi parkir didasarkan lamanya waktu parkir dalam satuan jam dan jenis kendaraan objek parkir.

Bagian Kedua
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

1. Biaya Pengujian Berkala Untuk Yang Pertama Wajib Uji :

MOBIL BUS			MOBIL PENUMPANG UMUM
JBB 2000 Kg – 5000 Kg	JBB 5001 Kg – 6000 Kg	JBB 6001 kg ke atas	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	50.000,-

MOBIL BARANG KENDARAAN UMUM KENDARAAN GANDENGAN DAN TEMPELAN					KENDARAAN RODA TIGA
JBB 0 Kg – 3000 Kg	JBB diatas 3001 Kg – 5000 Kg	JBB diatas 5001 Kg – 6000 Kg	JBB diatas 6001 Kg – 14.200 Kg	JBB diatas 14300 Kg	
50.000 48.000	55.000,-	60.000,-	65.000,-	70.000,-	15.000,-

2. biaya pengujian berkala untuk perpanjangan (tanpa ganti buku uji) :

MOBIL BUS			MOBIL PENUMPANG UMUM
JBB 2000 Kg – 5000 Kg	JBB 5000 Kg – 6000 Kg	JBB 6000 Kg	
40.000,-	45.000,-	50.000,-	41.000,-

MOBIL BARANG KENDARAAN UMUM KENDARAAN GANDENGAN DAN TEMPELAN					KENDARAAN RODA TIGA
JBB 0 Kg – 3000 Kg	JBB 3001 Kg – 5000 Kg	JBB 5001Kg – 6000 Kg	JBB 6001Kg – 14.200 Kg	JBB ke atas 14201Kg	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	65.000,-	70.000,-	20.000,-

3. biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (tanpa ganti buku uji) :

MOBIL BUS			MOBIL PENUMPANG UMUM
JBB 2000 Kg – 5000 Kg	JBB 5001 Kg – 6000 Kg	JBB ≥ 6001 Kg	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	50.000,-

MOBIL BARANG KENDARAAN UMUM KENDARAAN GANDENGAN DAN TEMPELAN					KENDARAAN RODA TIGA
JBB 0 Kg – 3000 Kg	JBB 3000 Kg – 5000 Kg	JBB 5000 Kg – 6000 Kg	JBB 6000 Kg – 14.200 Kg	JBB ≥ 14200 Kg	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	65.000,-	70.000,-	15.000,-

4. biaya pengujian berkala untuk perpanjangan terlambat melaksanakan pengujian (ganti buku uji) :

MOBIL BUS			MOBIL PENUMPANG UMUM
JBB 2000 Kg – 5000 Kg	JBB 5001 Kg – 6000 Kg	JBB ≥ 6001 Kg	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	50.000,-

MOBIL BARANG KENDARAAN UMUM KENDARAAN GANDENGAN DAN TEMPELAN					KENDARAAN RODA TIGA
JBB 0 Kg – 3000 Kg	JBB 3001 Kg – 5000 Kg	JBB 5001 Kg – 6000 Kg	JBB 6001 Kg – 14.200 Kg	JBB ≥ 14.201 Kg	
50.000,-	55.000,-	60.000,-	65.000,-	70.000,-	15.000,-

b. Retribusi Izin Usaha Angkutan :

No	Retribusi Izin Usaha Angkutan	Besaran
1.	Pemberian Izin Usaha Angkutan	350.000,- Kend/th
2.	Angkutan barang :	
	a. JBB sampai dengan 5.000 Kg	200.000,-Kend/th
	b. JBB 5.001 Kg s/d 15.000 Kg	320.000,-Kend/th
	c. JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	480.000,-Kend/th
	d. JBB lebih dari 15.000 Kg	600.000,-Kend/th

c. Retribusi Izin Prinsip Trayek Angkutan Umum

1	Retribusi Izin Prinsip Trayek Angkutan Umum	100.000,-Kend/th
---	---	------------------

d. Retribusi Izin Trayek

No	Retribusi Izin Trayek	Besaran
1.	Mobil Bus (26 tempat duduk keatas)	100.000,-Kend/th
2.	Mobil Bus (16-25 tempat duduk)	90.000,-Kend/th
3.	Mobil Bus (10-15 tempat duduk)	80.000,-Kend/th
4.	Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)	100.000,-Kend/th
5.	Izin Operasi Angkutan Karyawan/sewa/khusus	75.000,-Kend/th
6.	Retribusi kartu pengawasan :	
	a. Mobil Bus (26 tempat duduk keatas)	50.000,-Kend/th
	b. Mobil Bus (16-25 tempat duduk)	40.000,-Kend/th
	c. Mobil Bus (10-15 tempat duduk)	30.000,-Kend/th
	d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)	20.000,-Kend/th
	e. Angkutan karyawan/sewa	50.000,-Kend/th
7.	Izin insidentil untuk setiap kendaraan	50.000,-Kend/th
8.	Rekomendasi Trayek AKAP	80.000,-Kend/th
9.	Rekomendasi Trayek AKDP	75.000,-Kend/th

e. Retribusi Bongkar Muat barang

No	Retribusi Bongkar Muat barang	Besaran
1.	Retrebusi Bongkar Muat Insidentil (satu kali bongkar muat)	
	a. JBB sampai dengan 5.000 Kg	7.000,-
	b. JBB 5.001 Kg s/d 15.000 Kg	8.000,-
	c. JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	10.000,-
	d. JBB lebih dari 15.000 Kg	15.000,-

f. Retribusi Izin Dispensasi penggunaan jalan :

No	Retribusi Izin Dispensasi penggunaan jalan	Besaran
1.	Retribusi izin/dispensasi penggunaan jalan	
	a. JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg	25.000,-
	b. JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	50.000,-
	c. JBB lebih dari 15.000 Kg (satu kali perjalanan)	75.000,-
2.	Retribusi bagi kendaraan yang tidak memiliki izin/dispensasi pengguna jalan	
	a. Angkutan barang (satu kali lewat) :	
	1) JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg	20.000,-
	2) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	30.000,-
	3) JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg	50.000,-
	b. Angkutan Penumpang (satu kali lewat)	
	1) Bus Sedang (14-24 tempat duduk)	10.000,-
	2) Bus Besar (25 tempat duduk atau lebih)	20.000,-

g. Retribusi Rekomendasi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor

No	Retribusi Rekomendasi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor	Besaran
1.	Bengkel konstruksi dan karaseri	100.000,-
2.	Bengkel perbaikan dan perawatan	50.000,-

h. Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung terminal

No	Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung terminal	Besaran
1.	Jasa Terminal :	
	1) Bus Besar	4.000,-/sekali masuk
	2) Bus Sedang	4.000,-/sekali masuk
	3) Bus kecil	3.000,-/sekali masuk
	4) Mobil Penumpang	3.000,-/sekali masuk
	5) Angkutan Kota	3.000,-/sekali masuk
2.	Pengguna Fasilitas Terminal	
	1) Peturasan/kamar kecil (Toilet)	
	a. Mandi	2.000,-/Orang
	b. Buang air besar	500,-/Orang
	c. Buang air kecil	500,-/Orang
	2) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum	500,-/Orang
	3) Retribusi tempat penjualan tiket/pool	100.000,-/Orang
	4) Rekomendasi pemasangan reklame	50.000,-
	5) Kios/Lahan:	
	a. Terminal Type A	
	a) Kios/Warung	50.000,-/m2/ bln
	b) Lahan	20.000,-/m2/ bln
	b. Terminal Type B	
	a) Kios/Warung	30.000,-/m2/ bln
	b) Lahan	15.000,-/m2/ bln
	c. Terminal Type C	
	a) Kios/Warung	20.000,-/m2/ bln
	b) Lahan	10.000,-/m2/ bln

10

11

- i. Retribusi Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- j. Retribusi Izin penyelenggara perparkiran dalam terminal.
- k. Izin Penguasaan Dealer Sub Dealer dan Importior.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pemungutan Retribusi harus sekaligus lunas;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh bendaharawan pemungut pada Dinas;
- (5) Pemungutan dan pengelolaan pemungutan Retribusi dipertanggung jawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Simeulue;
- (6) Hasil pemungutan Retribusi ke Kas Daerah;
- (7) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Simeulue.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan;
- (2) Pemeriksa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan atau penyidikan terhadap pelanggaran dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan, disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik mempunyai wewenang :

- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana yang berkaitan dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku catatan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf E diatas;
- h. Meminta seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana dibidang Lalu lintas dan Angkutan jalan dan Retribusi Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan;
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 08 Juni 2009 M
14 J. Akhir 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2009 NOMOR